



P U T U S A N
Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : RADEN RORO ALUSIA PRIHANTINI, S.H.
Anak Dari TULUS SUDARSO (Mendiang)

Tempat lahir : Yogyakarta

Umur / Tgl lahir : 55 tahun /5 Desember 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kumendaman MJ 2/346 RT/RW:15/05 Kel.
Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota
Yogyakarta (KTP)

Agama : Katholik

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

+

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A.MUSLIM MURJIYANTO, S.H., M.Hum, WAHYU BUDI PRASETYA, S.H., KRESNO EDY WINARKO, S.H Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum pada LAW OFFICE H. MUSLIM SH., M.Hum & ASSOCIATE beralamat Jalan Wates Km 13, Tonalan, Sedayu, Bantul DI Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 027/SK-ADV.MM/III/2025/Yk tertanggal 26 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2025 Nomor 234/PID/III/2025;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 17 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
56/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Yogyakarta yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, SH Anak Dari
Tulus Sudarso (Mendiang) bersalah telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut orang lain sehingga
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama”**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UU
RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini,
SH Anak Dari Tulus Sudarso (Mendiang) dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan
kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1819, warna biru, Ram 6
GB, IMEI 1: 863481044888293, IMEI 2 : 863481044888285.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah Flash Disk bertuliskan DataTraveler 16 Gb
berisi:
 - 1 (satu) Forder Besrisi Tangkap Layar / Screen Shoot
sesudah dan sebelum.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



- 1 (satu) Buah File Akun Facebook dengan nama akun Bundha Roro Antin Yogya.

Terlampir dalam berkas perkara.

- Nama Akun Facebook : Bundha Roro Antin Yogya dengan Nama Username 087838287066.
- URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089927157011>.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H. Anak Dari Tulus Sudarso (mendiang) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan , jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1819, warna biru, Ram 6 GB, IMEI 1 : 863481044888293, IMEI 2 : 863481044888285

dirampas untuk Negara,

- 1 (Satu) buah Flash Disk bertuliskan DataTraveler 16 Gb berisi: 1 (satu) Folder Besrasi Tangkap Layar / Screen Shoot sesudah dan sebelum, 1 (satu) Buah File Akun Facebook dengan nama akun Bundha Roro Antin Yogya tetap Terlampir dalam berkas perkara
- Nama Akun Facebook: Bundha Roro Antin Yogya dengan Nama Username 087838287066. URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089927157011>

dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2025/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025;

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik dari Penuntut Umum Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2025/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding secara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permohonan Banding secara elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2025 jam 15.55 WIB permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara elektronik kepada Penuntut Umum dan permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara elektronik kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding secara elektronik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya secara elektronik kepada Penuntut Umum tanggal 8 April 2025;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding secara elektronik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya secara elektronik kepada Penuntut Umum tanggal 8 April 2025;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding secara elektronik yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya secara elektronik kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2025;

Membaca Pemberitahuan Pelaksanaan *Inzage* secara elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 10 April 2025;

Membaca Surat Keterangan *Inzage* Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 14 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum sudah melaksanakan *inzage*/memeriksa berkas pada tanggal 14 April 2025 dan Penasihat Hukum

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah melaksanakan *inzage*/memeriksa berkas pada tanggal 11 April 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding secara elektronik dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara prinsip Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H sangat keberatan serta secara tegas menolak seluruh Pertimbangan Yudex Factie dalam mengambil keputusan pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN.Yyk tertanggal 24 Maret 2025 karena secara jelas dan terang Pertimbangan Yudex Factie tidak mengakomodir semua fakta yuridis yang terjadi dalam pembuktian di persidangan serta tidak mengkonstantir dalam penerapannya
- Persyaratan mutlak negara hukum adalah negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 ;
- Oleh karena itu apa yang dituliskan oleh Terdakwa dalam status Facebook miliknya haruslah dipandang sebagai penggunaan dan penikmatan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak konstitusionalnya dalam kerangka Negara hukum dan demokrasi, yang dijamin dan dilindungi oleh pelbagai Undang-Undang;
- Terdakwa secara tegas belum dapat dikatakan mempunyai niat, hasrat, dan tujuan (*Oogmerk*) dengan unsur kesengajaan (*Opzet*) untuk melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



- Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan JPU, JPU mengarahkan tindakan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 1. Setiap Orang.
 2. Dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain;
 3. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Kami Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, dengan beberapa pertimbangan yang berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Postingan Terdakwa ditujukan terhadap oknum pengurus pesantren karena beberapa waktu yang lalu terjadi penyalahgunaan relasi kuasa oleh oknum kiyai yang menghamili santrinya. Hal ini lah yang memicu Terdakwa mencurahkan isi hatinya di Facebook. Kemudian apakah hal ini menimbulkan kebencian/permusuhan? Harusnya tidak terjadi hal demikian jika tidak ada orang lain yang jadi provokator dan membesar- besarkan masalah ini. Tujuan Terdakwa adalah memberikan kritik dan masukan kepada orang tua yang akan menyekolahkan anak-anaknya, harus jeli dalam memilih Lembaga Pendidikan, tidak ada niat Terdakwa mendiskreditkan suatu Lembaga Pendidikan yang terafiliasi dengan agama tertentu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak ada niat menghasut, mengajak, bahkan mempengaruhi orang lain untuk saling membenci ataupun bermusuhan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Postingan yang terdapat foto/gambar tulisan arab yang faktanya Terdakwa tidak tahu arti/ pengucapannya adalah nama Allah. Sehingga sangat tidak adil jika Terdakwa yang tidak tahu apa yang dianggap dipostingnya tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak baik dari suatu agama tertentu.
- Bahwa tidak semua orang bisa mengerti/mengetahui arti tulisan arab, apalagi latar belakang Terdakwa yang tidak pernah belajar bahasa arab. Sehingga tidak adil jika dipersalahkan dengan mentransmisikan /mengunggah foto/gambar tersebut;
- Bahwa tuntutan JPU tersebut tidak didasarkan pada fakta persidangan, bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan untuk menentukan amaruntutannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah sumir dan tidak sempurna, pembuktiannya secara konprehensif dikualifikasikan tidak mendukung Peristiwa Hukum yang didakwakan, dengan demikian tidak berlebihan dan cukup beralasan jika Penasihat Hukum Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H. meminta kepada Yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H. dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik bukti formal maupun keterangan Para Saksi secara jelas dan terang *Yudex factie* terbukti telah mengabaikannya, sehingga Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H dituntut dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp 50. 000. 000,-(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, namun justru Majelis Hakim Tingkat Pertama malah menghukum Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H putus dengan Pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), putusan tersebut mengabaikan fakta meteriil hanya sekedar mengakomodir fakta yang teruraikan dalam analisisnya Jaksa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan tujuan dari makna Pemidanaan terhadap seorang Terdakwa yang harus menghidupi keluarganya dan membanting tulang demi orangtua maupun saudaranya, sehingga putusan tersebut berakibat kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Terdakwa maupun Keluarganya.

Berdasarkan Pertimbangan yang telah diuraikan di atas perkenankanlah dengan segala kerendahan hati memohon dan mengetuk hati Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan mempertimbangkan dan menerima Permohonan Kami dalam kapasitasnya sebagai Penasehat hukum Terdakwa dan mohon kepada YANG MULIA Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa ini, serta berkenan memutuskan Perkara A-Quo dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- a. **MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI TERDAKWA Raden Roro Alusia Prihantini, S.H "**
- b. **MEMBATALKAN Putusan Perkara Pidana 25/Pid.Sus/2025/PN.Yyk Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 24 Maret 2025;**

Yang selanjutnya Mohon kepada YANG MULIA Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan untuk mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai Berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama" , sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor: 1 tahun 2024

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Membebaskan Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H dari Dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP, karena berdasarkan fakta sesungguhnya yang terjadi (*De materiele waarheid*), atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H dari tuntutan Hukum (*Onslagt Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H seperti kedudukan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding secara elektronik dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan:

1. Menerima Banding dan Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Roro Alusia Prihatini, SH Anak Dari Tulus Sudarso (Mendiang).
2. Menolak Banding dan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, SH Anak Dari Tulus Sudarso (Mendiang).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025;

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan tidak niat sama sekali dari Terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui arti dari gambar dan tulisan arab yang diposting di account facebook milik Terdakwa kalau itu artinya Allah;

Menimbang, bahwa kalau Terdakwa tidak tahu arti dari gambar yang ada tulisannya huruf arab tersebut kenapa tidak bertanya kepada orang yang mengetahui arti tulisan arab tersebut dan apa tujuan Terdakwa memposting gambar dan tulisan tersebut di account facebook dimana postingan ini bisa diketahui oleh banyak orang meskipun terbatas pada orang-orang yang memiliki account facebook yang berteman dengan facebook Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang berpendidikan tinggi yaitu Sarjana Hukum dan Terdakwa mengerti kalau tulisan huruf arab itu huruf yang dipakai menulis salah satu Kitab Suci salah satu agama yang ada di Negara Indonesia ini;

Bahwa Terdakwa berdalih ditujukan kepada salah satu kyai yang katanya menghamili salah satu santrinya dalam arti Terdakwa mengetahui agama yang dianut santrinya dengan sendirinya mengetahui juga agamanya dan ada hubungannya dengan gambar yang ada tulisan arab yang diposting Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dalam pembuktiannya berdasarkan alat bukti yang disampaikan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



Menimbang, bahwa ternyata dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding harus ditolak;

Menimbang, terhadap memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025 dan mohon dikuatkan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 24 Maret 2025, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, oleh karena dalam amar putusan yang dicantumkan pasal 28 ayat 2 sedangkan dalam pertimbangannya yang terbukti pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka perlu diubah sekedar mengenai pencantuman pasal yang terbukti dalam amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata-kata yang diposting oleh akun facebook Bundha Roro Antin Yogya adalah: “ Anak yang sekolah di Pondok Pesantren rata2 Bodoh. Karena tdk diajarkan dalam dunia sains dan teknologi. 80% Cm diajarkan menghafal Qur'an yang tdk ada manfaatnya bg dunia bisnis global.yang lebih miris, santriwati malah getol diajarkan Sexologi secara langsung, agar siap kalau di Poligami. Masih untung tidak bunting, jika bunting masa depan suram (emoji ketawa) kemudian dalam postingan tersebut juga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tampilkan gambar lafaz Tuhan Allah yang digambarkan seperti alat kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang berpendidikan tinggi, yaitu berpendidikan Sarjana Hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau terhadap tulisan dan gambar yang dibuat dan diupload Terdakwa, Terdakwa mengetahui makna dan tujuannya, yang jelas menyudutkan golongan agama tertentu dengan perkataan pesantren, Al'quran, Santriwati yang khusus ada dalam agama Islam apalagi terdakwa mengupload gambar kelamin laki-laki yang memuat muatan kesusilaan disandingkan dengan lafaz Allah yang Terdakwa ketahui berkaitan erat dengan Tuhan yang disembah Umat Islam sehingga menyakiti hati pemeluk umat Islam pada umumnya sehingga menurut Majelis Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Majelis memandang tulisan dan gambar yang dibuat dan diupload Terdakwa, Terdakwa mengetahui makna dan tujuannya, yang jelas menyudutkan golongan agama tertentu dengan perkataan pesantren, Al'quran, Santriwati yang khusus ada dalam agama Islam apalagi Terdakwa mengupload gambar kelamin laki-laki yang yang memuat muatan kesusilaan disandingkan dengan lafaz Allah yang Terdakwa ketahui berkaitan erat dengan Tuhan yang disembah Umat Islam sehingga menyakiti hati pemeluk umat Islam pada umumnya sehingga menurut Majelis Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya supaya bisa diketahui oleh orang banyak (umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang amar selengkapnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terhadap

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 45A ayat (2) UU RI nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas UU nomor 11 tahun 2028 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Yk tanggal 24 Maret 2025 sekedar mengenai pencantuman pasal dalam amar putusan yang terbukti yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raden Roro Alusia Prihantini, S.H. Anak Dari Tulus Sudarso (mendiang) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



dalam pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1819, warna biru, Ram 6 GB,IMEI 1 : 863481044888293, IMEI 2 : 863481044888285 dirampas untuk Negara,
 - 1 (Satu) buah Flash Disk bertuliskan DataTraveler 16 Gb berisi :1 (satu) Forder Besrisi Tangkap Layar / Screen Shoot sesudah dan sebelum; 1(satu) Buah File Akun Facebook dengan nama akun Bundha Roro Antin Yogya tetap Terlampir dalam berkas perkara
 - Nama Akun Facebook : Bundha Roro Antin Yogya dengan Nama Username 087838287066. URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089927157011> dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh H. Sutanto, S.H.,M,H sebagai Hakim Ketua,Tatik Hadiyanti, S.H.,M.H. dan Djoko Indiarto, S.H.,M,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Sri Winarni, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d.

T.t.d.

Tatik Hadiyanti, S.H.,M.H.

H Sutanto, S.H.,M.H.

T.t.d.

Djoko Indarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Sri Winarni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2025/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)